



**PUTUSAN**  
Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toto Iswanto als Toto Bin Ahmad Syafi'i;
2. Tempat lahir : Sungai Badar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005 Desa Suban Kecamatan Batang Asam  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin AHMAD SYAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin AHMAD SYAFI'I berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan Barang Bukti :

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Revo warna kuning dengan Nomor Polisi BH 4131 YG.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Revo warna kuning. Dikembalikan kepada Saksi SUWITO BIN (ALM) SASTRO MIHARJO.
- c) 1 (satu) buah keranjang.
- d) 1 (satu) buah egrek.
- e) 6 (enam) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  150 Kg (seratus lima puluh kilogram).
- f) 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  128 Kg (seratus dua puluh delapan kilogram).

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 178/Pid.B/2021/PN KLT atas nama TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin AHMAD SYAFI'I.

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin AHMAD SYAFI'I Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Seroja RT.016 Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di RT.005 Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merasa bosan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam diri di rumah dan langsung pergi keluar rumah. Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk mencari tumpangan. Kemudian Terdakwa melihat seseorang yang tidak terdakwa kenal sedang mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa memberhentikan Pengendara Sepeda motor tersebut dengan berkata “bg, numpang ke tran sri agung“. Kemudian Terdakwa diberikan tumpangan dan Terdakwa turun di persawahan Desa Sri Agung untuk pergi ke tempat permainan Bilyard. Setelah selesai bermain Bilyard Terdakwa pulang dengan berjalan kaki memasuki pemukiman warga. Ketika Terdakwa melewati Jalan Seroja RT.16 Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 Jenis Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 4929 OF yang terparkir di pekarangan rumah Saksi SUWITO BIN (ALM) SASTRO MIHARJO dengan kondisi kunci kontak Sepeda Motor tergantung di Kontak Sepeda Motor tersebut. Setelah memastikan kondisi pekarangan rumah sepi dan aman, Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 2 Jenis Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 4929 OF tanpa seizin Saksi SUWITO BIN (ALM) SASTRO MIHARJO selaku Pemilik 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 2 Jenis Honda Revo warna Hitam tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 Jenis Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi : BH 4929 OF tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa membeli stiker warna kuning untuk merubah warna Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 Jenis Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi : BH 4929 OF ke kebun sawit orang tua Terdakwa untuk menempelkan stiker warna kuning pada Honda Revo tersebut. Setelah selesai, Terdakwa merusak Nomor Mesin Honda Revo tersebut dengan menggunakan obeng.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 2 Jenis Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 4929 OF tanpa seizin dari Saksi SUWITO BIN (ALM) SASTRO MIHARJO adalah untuk terdakwa miliki dan dipakai sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Revo milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di pekarangan rumah saksi yang beralamat di Jalan Seroja RT.16, Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi hilang awalnya pada pukul 13.00 WIB, saat saksi baru pulang ke rumah, saksi langsung pergi sholat ke mushola dekat rumah dan memarkirkan sepeda motor saksi di sudut samping rumah, lalu saat saksi kembali ke rumah, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di tempat saksi parkir semula;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah Honda Revo warna hitam Nopol BH 4929 OF;
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, saksi kemudian menanyakan kepada anak saksi yang bernama Trisusanti "*opo motorku dibawa kesitu*" dan dijawabnya "*enggak , kuncinyo dimano*", lalu saksi menjawab "*dimotor*" dan dijawabnya "*yo paling hilang lah*". Kemudian saksi mencari sambil bertanya kepada tetangga saksi yang bernama Sugiarto bahwa sepeda motor saksi hilang dan saksi juga ada memberitahukan kepada tetangga saksi yang lain yaitu Risdianto dimana saksi disarankan melapor ke Polsek Tungkal Ulu, setelah itu baru saksi melapor;
- Bahwa sepeda motor tidak terkunci dan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor karena saksi buru-buru mau sholat;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah saksi dalam keadaan kosong tidak ada orang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya sepeda motor saksi adalah ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru melapor ke Polsek Tungkal Ulu 20 hari setelah kejadian, karena saksi masih berusaha mencari-cari sendiri dan menanyakan informasi siapa tahu ada yang membawa atau melihat sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi sudah ketemu beberapa hari setelah saksi melapor, saat itu pihak Polsek Tungkal Ulu meminta saksi datang melihat sepeda motor yang diduga milik saksi dan setelah saksi lihat, memang benar itu adalah sepeda motor saksi, namun sekarang warnanya jadi kuning;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali sepeda motor tersebut adalah miliknya karena sepeda motor tersebut sudah banyak berubah bentuk pada bodynya dan nomor rangkanya juga sudah dirusak, namun saksi masih dapat mengenali motor tersebut adalah miliknya karena gunting yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor masih ada;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi sebelum hilang, sepeda motor saksi masih komplit semua dan sekarang sudah banyak yang diubah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Lasno karena saksi membelinya dari Lasno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

## 2. **Sugiarto Bin Joyo Suparto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi Suwito;
- Bahwa hilangnya sepeda motor saksi Suwito terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di pekarangan rumah saksi Suwito yang beralamat di Jalan Seroja RT.16, Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi Suwito hilang awalnya pada pukul 13.00 WIB, setelah sholat dzuhur, saksi dipanggil oleh saksi Suwito dan ia mengatakan sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa sepeda motor saksi Suwito yang hilang adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4929 OF;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan dekat rumah saksi SUWITO;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Suwito sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Suwito, sepeda motor saksi Suwito tersebut tidak terkunci karena kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor karena saksi Suwito buru-buru mau sholat;
- Bahwa setahu saksi, sebelum hilang, sepeda motor saksi Suwito masih komplit semua dan sekarang sudah banyak yang diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut milik saksi Suwito;
- Bahwa Terdakwa tidak izin membawa sepeda motor saksi Suwito;
- Bahwa saksi mengetahui STNK sepeda motor tersebut atas nama Lasno karena saksi Suwito membelinya dari Lasno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### 3. **Rusdianto Bin Kusdi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi Suwito;
- Bahwa hilangnya sepeda motor saksi Suwito terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di pekarangan rumah saksi Suwito yang beralamat di Jalan Seroja RT.16, Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut 2 hari setelah kejadian, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, dimana pada saat itu saksi Suwito datang ke rumah saksi mengatakan sepeda motor miliknya hilang 2 hari yang lalu. Lalu, saksi juga ikut menemani saksi Suwito melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tungkal Ulu pada tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi Suwito yang hilang adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4929 OF;
- Bahwa saksi tinggal berjarak  $\pm$  500 Meter dari rumah saksi Suwito;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Suwito sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Suwito, sepeda motor saksi Suwito tersebut tidak terkunci karena kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor karena saksi Suwito buru-buru maru sholat;
- Bahwa saksi Suwito baru melapor sekarang karena saksi Suwito masih menunggu sambil mencari-cari informasi keberadaan sepeda motornya;
- Bahwa setahu saksi, sebelum hilang, sepeda motor saksi Suwito masih komplit semua dan sekarang sudah banyak yang diubah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut milik saksi Suwito;
- Bahwa Terdakwa tidak izin membawa sepeda motor saksi Suwito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di pekarangan rumah korban yang beralamat Jalan Seroja RT.16, Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian karena Terdakwa merasa bosan berdiam diri di rumah, Terdakwa lalu pergi keluar dengan menumpang sepeda motor orang yang Terdakwa cegat/berhentikan di pinggir jalan untuk selanjutnya menuju Desa Sri Agung, dimana Terdakwa turun di persawahan dan pergi bermain bilyard. Setelah selesai bermain bilyard, Terdakwa berjalan pulang dan melewati rumah warga, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di samping rumah warga dengan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah sepeda motor Honda Revo Warna hitam Nopol BH 4929 OF;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mencuri, namun karena melihat ada sepeda motor yang kunci kontak masih menggantung, Terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pulang dan keesokan harinya, Terdakwa membeli stiker untuk mengubah warna sepeda motor tersebut dengan warna kuning dan silver, serta mengubah bentuk body sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada merusak nomor mesin menggunakan obeng agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut terdapat gunting milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil buah sawit milik PT. Makin Group;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kondisinya masih lengkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Revo warna kuning dengan Nomor Polisi BH 4131 YG;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Revo warna kuning;
3. 1 (satu) buah keranjang;
4. 1 (satu) buah egrek;
5. 6 (enam) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  150 Kg (seratus lima puluh kilogram);
6. 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  128 Kg (seratus dua puluh delapan kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang terparkir di pekarangan rumah saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang beralamat di Jalan Seroja RT.16, Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
- Bahwa sepeda motor saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo Wama hitam Nopol BH 4929 OF;
- Bahwa awal mula sampai Terdakwa bisa membawa sepeda motor saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah merasa bosan berdiam diri di rumah, lalu Terdakwa memutuskan untuk pergi keluar rumah menuju Desa Sri Agung dengan menumpang sepeda motor pengendara yang sedang melintas, dimana Terdakwa turun di persawahan dan melanjutkan pergi bermain bilyard. Setelah selesai bermain bilyard, Terdakwa berjalan pulang dan melewati rumah warga. Pada saat melewati rumah warga tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang terparkir di pekarangan rumah saksi Suwito Bin Sastro Miharjo dengan kunci kontaknya yang masih menggantung di sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengubah bentuk body sepeda motor saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm), merusak nomor rangkanya dan mengubah warna sepeda motor saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) dari yang semula berwarna hitam menjadi kuning dan silver;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seseorang bernama Toto Iswanto als Toto Bin Ahmad Syafi'i sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana di dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjukan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Revo Warna hitam Nopol BH 4929 OF milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang terparkir di pekarangan rumah saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang beralamat di Jalan Seroja RT.16, Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah merasa bosan berdiam diri di rumah, lalu Terdakwa memutuskan untuk pergi keluar rumah menuju Desa Sri Agung dengan menumpang sepeda motor pengendara yang sedang melintas, dimana Terdakwa turun di persawahan dan melanjutkan pergi bermain bilyard. Setelah selesai bermain bilyard, Terdakwa berjalan pulang dan melewati rumah warga. Pada saat melewati rumah warga tersebut, Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang terparkir di pekarangan rumah saksi Suwito Bin Sastro Miharjo dengan kunci kontaknya yang masih menggantung di sepeda motor, lalu Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dikaitkan dengan definisi perbuatan mengambil, maka perbuatan Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) dari tempatnya semula yaitu pekarangan rumah saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) yang beralamat di Jalan Seroja RT.16, Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju ke tempat lain yaitu ke rumah Terdakwa telah termasuk dalam kategori perbuatan mengambil barang sesuatu, oleh karena barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lain di luar kekuasaan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan sepeda motor Honda Revo Wama hitam Nopol BH 4929 OF yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm), yang mana berdasarkan keterangan saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm), sepeda motor tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Lasno dan STNKnya masih atas nama Lasno;



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum sepeda motor milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) tersebut telah diubah bentuk bodynya, telah dirusak nomor rangkanya dan telah diubah warna sepeda motornya dari yang semula berwarna hitam menjadi kuning dan silver oleh Terdakwa, namun saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) di persidangan menerangkan bahwasannya ia masih bisa mengenali sepeda motor tersebut adalah miliknya karena gunting yang saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) simpan di jok masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut terbukti adalah milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) dan bukan kepunyaan Terdakwa sendiri, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa makna dari dengan dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan secara melawan hukum secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenaan dari si pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm), sehingga berdasarkan hal tersebut, maka jelas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan jika sepeda motor yang diambilnya tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sehingga berdasarkan hal tersebut, diketahui jika maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat dimiliki. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan lamanya pidana yang layak dan setimpal dengan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Revo warna kuning dengan Nomor Polisi BH 4131 YG dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Revo warna kuning, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit dengan berat  $\pm 150$  Kg (seratus lima puluh kilogram) dan 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm 128$  Kg (seratus dua puluh delapan kilogram), oleh karena barang bukti tersebut digunakan pula dalam perkara Nomor 178/Pid.B/2021/PN Klt, dimana di persidangan barang bukti tersebut terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Makin Group, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) dan saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm) telah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toto Iswanto als Toto Bin Ahmad Syafi'i tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Revo warna kuning dengan Nomor Polisi BH 4131 YG;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Revo warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Suwito Bin Sastro Miharjo (Alm);
  - 6 (enam) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  150 Kg (seratus lima puluh kilogram);
  - 8 (delapan) tandan buah sawit dengan berat  $\pm$  128 Kg (seratus dua puluh delapan kilogram);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Richa Septiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.